

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM UNJUK RASA ANARKIS DI TARUTUNG**
(Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)

TESIS

OLEH

**HOTLAN MULIA SIHOMBING
NPM. 181803036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM UNJUK RASA ANARKIS DI TARUTUNG**
(Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH
HOTLAN MULIA SIHOMBING
NPM. 181803036

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)
Nama : Hotlan Mulia Sihombing
NPM : 181803036

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum


Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

Telah diuji pada Tanggal 19 Agustus 2020

N a m a : Hotlan Mulia Sihombing

N P M : 181803036



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH
Sekretaris : Anggreni A. Lubis., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH
Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Hotlan Mulia Sihombing

N P M : 181803036

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 19 Agustus 2020
Yang menyatakan,



Hotlan Mulia Sihombing
NPM. 181803036

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM UNJUK RASA ANARKIS DI TARUTUNG (STUDI PUTUSAN NO. 168/PID.B/2018/PN.TRT)

Nama : Hotlan Mulia Sihombing
NPM : 181803036
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum

Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis sering terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Aksi yang berujung bentrok tersebut dibubarkan kepolisian setelah adanya lemparan batu dari arah pendemo. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis, 3) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara unjuk rasa anarkis di Tarutung sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum pelaksanaan unjuk rasa di atur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian Perkapolri No. 7 tahun 2012 juga menyatakan bahwa pernyataan pendapat di muka umum dilarang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum serta dilarang menentang penguasa umum dengan kekerasan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, faktor psikologis massa yang mudah meledak, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, pengamanan yang lemah, dan jumlah massa yang terlalu banyak. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sudah tepat, karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap barang bersama-sama dengan massa pengunjung rasa, yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan gedung kantor Panwaslih tidak dapat dipakai lagi karena hancur. Tetapi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, yaitu 7 bulan penjara. Pidana tersebut kurang memberi efek penjeratan kepada terdakwa dan orang lain yang ingin melakukan tindak pidana yang sama. Disarankan masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi dengan melakukan unjuk rasa perlu mematuhi aturan hukum yang berlaku, agar menghindari tindakan anarkis serta berupaya mencegah orang lain untuk bertindak anarkis selama pelaksanaan unjuk rasa. Kepada instansi yang menjadi tujuan pengunjung rasa disarankan agar berupaya dengan segera mengajak massa pengunjung rasa untuk duduk bersama membicarakan tuntutan yang diajukan, sehingga dengan segera dapat menyenangkan emosi massa. Majelis hakim yang mengadili perkara unjuk rasa dengan kekerasan (anarkis) disarankan agar lebih tegas dalam menjatuhkan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tidak terlalu ringan, sehingga dapat memberi efek penjeratan bagi terdakwa dan bagi pihak lain yang hendak melakukan kekerasan dalam unjuk rasa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kekerasan, Unjuk Rasa, Anarkis

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL VIOLENCE IN ANARCHICAL PERFORMANCE IN TARUTUNG (STUDY OF DECISION NO. 168 / PID.B / 2018 / PN.TRT)

Name : Hotlan Mulia Sihombing
NPM : 181803036
Study Program : Master in Law Science
Supervisor I : Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum

Demonstrations that end in anarchism often occur in the province of North Sumatra. The police dismissed the action which ended in clashes after a stone was thrown at the demonstrators. Based on this, the formulation of the problems in this study are: 1) How are the legal rules regarding freedom of expression in public, 2) What factors cause anarchist demonstrations, 3) What are the basic considerations for judges in deciding cases of anarchist demonstrations in Tarutung as stated in Decision No. 168 / Pid.B / 2018 / PN.Trt. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that the legal rules for implementing demonstrations are regulated in Law no. 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public. Article 6 states that citizens who express their opinions in public have the obligation and responsibility to: respect the rights of others, respect generally recognized moral rules, obey the laws and provisions of applicable laws and regulations, maintain and respect security and public order, and maintaining the integrity of the nation. Then Perkapolri No. 7 of 2012 also states that public opinion statements are prohibited from inciting criminal acts or violence against the general authorities and are prohibited from opposing the general authorities by force. The factors that led to anarchist demonstrations were: mass disappointment with the demands of the demonstration, lack of anticipation by the security forces, repressive actions by the security forces, the presence of provocateurs, explosive mass psychological factors, use of alcohol and illegal drugs, the desire of certain people in the masses to be called heroes, the involvement of people who do not understand the rules for carrying out demonstrations, the involvement of people who just join in and do not understand the demands of the demonstration, the involvement of minors, the presence of people carrying sharp weapons, the lack of anticipation of the person in charge of the demonstration, weak security, and too many masses. The basis for the judge's consideration in case No. 168 / Pid.B / 2018 / PN.Trt found the defendant guilty of committing a criminal act as stipulated in Article 170 paragraph (2) 1 of the Criminal Code was correct, because the defendant had committed violence against property together with the mass of protesters, which was committed intentionally and resulted in the Panwaslih office building being unusable because it was destroyed. However, the sentence imposed on the defendant was too light, namely 7 months in prison. The crime did not have a deterrent effect on the defendant and other people who wanted to commit the same crime. It is recommended that people who wish to convey their aspirations by conducting demonstrations need to comply with the applicable legal rules, in order to avoid anarchist actions and to try to prevent others from acting anarchically during the demonstration. It is advisable to the agencies that are the protesters' destination to immediately try to get the mass of protesters to sit together to discuss the demands put forward, so that they can immediately please the emotions of the masses. The panel of judges adjudicating cases of violent demonstrations (anaskis) is advised to be more assertive in imposing crimes, so that the sentences imposed are not too light, so that they can have a deterrent effect on the accused and for other parties who wish to commit violence in demonstrations.

Keywords: *Violence, Demonstrations, Anarchists*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung** (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Rizkan Zulyandi, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Agustus 2020
Penulis

Hotlan Mulia Sihombing

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konsep	24
1.7. Metode Penelitian.....	25
1. Spesifikasi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	25
3. Lokasi Penelitian.....	26
4. Alat Pengumpulan Data	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	27
6. Analisis Data	28
BAB II ATURAN HUKUM TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM	29

2.1. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum	29
2.2. Pengertian Unjuk Rasa.....	32
2.3. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	42
2.4. Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis.....	44
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS	55
3.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tarutung.....	55
3.2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Aksi Unjuk Rasa Anarkis ..	64
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA UNJUK RASA ANARKIS SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN NO. 167/PID.B/2018/ PN.TRT	82
4.1. Posisi Kasus	82
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	88
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	88
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim	89
4.5. Putusan Hakim.....	96
4.6. Analisis Kasus.....	97
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan	102
5.2. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: *"kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"*, kemudian dipertegas dalam pasal 28 E ayat (3) bahwa *"setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."*

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut juga sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas."* Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya tetap harus dipelihara agar seluruh tatanan sosial kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegritas sosial, tetapi justru harus dapat menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Tetapi maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemerintah menerbitkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam UU No. 9 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan dalam bentuk unjuk rasa, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas, harus dilaksanakan dengan menghormati hak orang lain serta menjaga keamanan dan ketertiban umum, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 dinyatakan bahwa: *"warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa."* Hal tersebut dipertegas kembali dalam pasal 12 ayat (1) bahwa penanggungjawab kegiatan pernyataan pendapat dimuka umum (unjuk rasa) wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut agar terlaksana secara aman, tertib dan aman.

Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum juga secara jelas telah mengatur beberapa jenis larangan dalam pernyataan pendapat dimuka umum, yaitu: dilarang menyatakan permusuhan,

kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dilarang mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dilarang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dilarang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, serta dilarang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan **kekerasan**.

Tetapi pada kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Sering terjadi para pelaku unjuk rasa mengungkapkan pendapatnya dengan melakukan pembakaran terhadap benda-benda di sekitar lokasi atau tempat unjuk rasa, mereka juga sering melakukan kekerasan terhadap harta benda milik negara sehingga menimbulkan kerusakan yang relatif besar. Bahkan terdapat juga beberapa pengunjung rasa yang melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa dengan melakukan pelemparan atau aksi saling dorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa tersebut tentu sudah dapat dikategorikan sebagai aksi anarkis, yang dapat berakhir dengan korban luka-luka atau bahkan korban jiwa, baik pada

pengunjuk rasa, petugas kepolisian maupun korban pada masyarakat sekitar yang sama sekali tidak terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut.

Aksi unjuk rasa yang berakhir dengan anarkis juga sering terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 24 September 2019, aksi unjuk rasa mahasiswa dari berbagai kampus di Medan Sumatera Utara berakhir ricuh. Pihak kepolisian membubarkan massa yang sudah mulai anarkis dengan menurunkan sejumlah peralatan taktis. Aksi yang berujung bentrok tersebut dibubarkan kepolisian setelah adanya lemparan batu dari arah pendemo. Pihak kepolisian akhirnya mengeluarkan tembakan air dan gas air mata, sementara mahasiswa membalas polisi dengan melempari batu, yang menyebabkan sejumlah kaca-kaca di kantor DPRD Sumut pecah.¹

Pada tanggal 2 September 2019, aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Siantar-Simalungun (AMSS) berakhir dengan anarkis. Suasana ricuh terjadi saat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan personel Polresta Siantar, di depan Kantor DPRD Siantar. Aksi saling dorong itu terjadi, ketika mahasiswa yang tergabung dalam AMSS berunjukrasa saat proses pelantikan 30 anggota DPRD Siantar periode 2019-2024 sedang berlangsung di ruang Harunguan DPRD Siantar.²

Pada tanggal 11 April 2018, ratusan masyarakat Kota Binjai melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Binjai dan akhirnya demo berujung

¹Baringin Lumbagaol, *Aksi Demo di Medan Ricuh*, <https://www.gatra.com/detail/news/446779/politik/aksi-demo-di-medan-berakhir-ricuh>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

² Sabarudin Purba, *Demo AMSS Ricuh Saat Pelantikan Anggota DPRD Siantar*, <http://simadanews.com/demo-amss-ricuh-saat-pelantikan-30-anggota-dprd-siantar>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

bentrok. Petugas pun menembakkan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa yang terus berkumpul, namun warga semakin brutal dengan melempari petugas dan membakar ban bekas di tengah-tengah Jalan Jenderal Sudirman, bahkan sebuah mobil pick up yang membawa sembako dihadang dan dijarah oleh massa. Petugas pun akhirnya memberikan tembakan peringatan dan beberapa kali melontarkan gas air mata.³

Aksi-aksi anarkis sebagaimana telah disebutkan di atas tentu sangat merugikan banyak pihak, baik dari pihak pengunjuk rasa, pemerintah, dan juga merugikan masyarakat sekitar. Pada kondisi demikian maka pihak-pihak yang terlibat, khususnya para pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian akan saling menyalahkan. Pada hal kondisi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak, terutama para pengunjuk rasa, tetap memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku, serta menghormati orang lain yang juga memiliki hak dan kepentingan dalam penggunaan fasilitas umum. Sebagian dari kasus unjuk rasa anarkis akhirnya harus diproses secara hukum.

Salah satu kasus unjuk rasa anarkis yang juga berakhir dengan pemidanaan adalah aksi unjuk rasa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 16/Pid.B/2018/PN.Trt. Terdakwa bersama massa unjuk rasa merasa tuntutan mereka tidak dipenuhi oleh Panwaslih, sehingga massa menjadi emosi dan marah dan langsung melakukan tindakan anarkis dengan cara melempari kantor Panwaslih dengan menggunakan batu, sehingga kantor tersebut mengalami kerusakan parah dan tidak dapat lagi digunakan untuk melaksanakan kegiatannya.

³ Jufri, *Demo Binjai Rusuh*, <https://news.metro24jam.com/read/2017/04/13/24213/demo-binjai-rusuh>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa bersalah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana 7 bulan penjara. Sementara ancaman pidana atas pasal tersebut adalah paling lama 7 tahun penjara. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara unjuk rasa anarkis di Tarutung sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum ?

2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan aksi unjuk rasa anarkis ?
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara unjuk rasa anarkis di Tarutung sebagaimana dinyatakan dalam Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt ?

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Menurut data yang ada berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil judul penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Medan Area belum ada yang meneliti mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Unjuk Rasa Anarkis di Tarutung (Studi Putusan No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt).

Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan memiliki keaslian dan sesuai

dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu jujur, rasional, objektif, serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah, kelimuan dan terbuka untuk kritis yang sifatnya konstruktif (membangun).

Hasil penelitian Anita Kumala (2014) dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Anarkisme Pada Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No : 1133/Pid.B/2012/PN.Mks). Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa (Putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS) dan bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No.1133/PID.B/2012/PN.MKS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anarkisme unjuk rasa dalam putusan No. 1133/Pid.B/2012/PN.Mks telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 ayat (1) Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara masing-masing selama 3

(tiga) bulan 23 (dua puluh tiga) hari dan 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Hasil penelitian Komang Mahendra (2016) dengan judul Upaya Kepolisian Daerah Lampung Dalam Penanggulangan aksi masa melakukan Perusakan Kantor Pemkab Lampung Selatan dan Perubuhan Patung Zainal Abidin Pagar Alam. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah upaya Kepolisian daerah Lampung dalam melakukan penanggulangan aksi massa melakukan perusakan kantor Pemkab Lampung Selatan dan perobohan patung ZA Pagar Alam dan apakah yang menjadi faktor penghambat Kepolisian daerah Lampung dalam Penanggulangan aksi massa melakukan perusakan perkantoran Pemkab Lampung Selatan dan perobohan patung ZA Pagar Alam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Lampung adalah upaya penal dengan menindak tegas pelaku perusakan dengan melakukan identifikasi kepada pelaku penggerak massa pada saat terjadinya demonstrasi, Kepolisian Daerah Lampung dalam melakukan penyelidikan berhasil menangkap 3 (tiga) orang sebagai penggerak masa dan provokasi untuk melakukan tindakan perusakan pada saat demonstrasi di Kalianda Lampung Selatan. Kepolisian juga melakukan upaya non penal untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam demonstrasi dengan melakukan negosiasi kepada masyarakat untuk mencapai kesepakatan agar para pendemo tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dalam melakukan demonstrasi. Faktor yang menjadi penghambat pihak

Kepolisian Daerah Lampung saat melakukan penanggulangan adalah banyaknya jumlah masa pendemo yang kemudian melakukan penyerangan terhadap aparat Kepolisian, sehingga perusakan tidak dapat di bendung aparat Kepolisian. Dengan upaya respresif pihak Kepolisian menangkap dan menindak tegas para pelaku penggerak masa dan provokasi masa kemudian upaya preventif upaya untuk meningkatkan mental masyarakat di Lampung Selatan, agar menyadari bahwa musyawarah adalah dasar untuk membangun sikap yang bijaksana dan mengedepankan hukum dalam setiap perbuatan apapun yang akan dilakukan agar potensi-potensi kerusuhan dapat dihindari.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi.⁴ Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁵

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum. Sedangkan *midle theory* yang digunakan adalah dengan teori sistem hukum, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori kepastian hukum.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 122.

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

a. Teori Negara Hukum

Tahri Azhari dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum, gagasan atau konsep Negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles, ketika mereka memproduksi konsep Nomio sebagai karya tulis ke tiganya yang di tulis pada masa tuanya. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato tentang Negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, menurutnya konsep Nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.⁶

Gagasan, cita, atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *the rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy* yang berasal dari perkataan *nomos* dan *cratos*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.⁷

Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *rule of law* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi *jargon the Rule of Law, and not of Man*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul *Nomoi* yang

⁶ www.purnama-bgp.blogspot.com

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 3.

kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Laws*, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno.⁸

Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*.⁹ Menurut Immanuel Kant ada dua pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan oleh para penguasa dan perlindungan Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Fredrich Julius Stahl bahwa unsur Negara Hukum yang perlu dilindungi yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia dan menurutnya pula, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu¹⁰:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha Negara.

Perkembangan konsep negara hukum klasik menjadi konsep hukum modern telah berpengaruh pula pada perkembangan cabang ilmu hukum ketatanegaraan yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7.

Negara ada beberapa konsep teori yang digunakan untuk mengklasifikasikan hukum itu sendiri dan konsep-konsep teori hukum tersebut tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, ada beberapa teori konsep hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat diantaranya adalah Negara Hukum Formil atau negara Hukum Klasik, dan negara Hukum Materil atau negara hukum Modern.¹¹

Menurut Utrecht, Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya *Law in a Changing Society* membedakan antara *rule of law* dalam arti formil yaitu dalam arti *organized public power*, dan *rule of law* dalam arti materil yaitu *the rule of just law*. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan Substansif.¹²

9. ¹¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982, hlm.

¹² *Ibid*, hlm. 9.

b. Teori Sistem Hukum

Teori *legal system* atau teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). *A legal sistem in actual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.*¹³ Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu diantaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...Structure also means how the legislature is organizer...what procedure the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section*

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969, hlm. 5-6.

*of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁴

Artinya, struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “*Another aspect the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system...the stress here is on living law, not just rules in law books.*”¹⁵ Menurutnya, aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 27.

sebagai ...”*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.* ¹⁶ Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Ketiga unsur sistem hukum tersebut berhubungan satu sama lain, dan mempunyai peranan yang tidak dapat dipisahkan satu persatu. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum yang ada agar berjalan dengan lancar. Sebagai perumpamaan, struktur hukum (*legal structure*) merupakan mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum (*legal substance*) merupakan orang yang memutuskan untuk menjalankan mesin serta membatasi penggunaan mesin. Apabila satu dari ke tiga unsur sistem hukum ini tidak berfungsi, menyebabkan sub sistem lainnya terganggu.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

¹⁶ *Ibid*, hlm. 28.

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹⁷ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁸

Hukum sebagai sistem menurut pandangan Ediwarmen adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.¹⁹ Menurut Sunaryati Hartono dalam Ediwarmen bahwa hukum sebagai sistem terdiri dari: Pertama, asas-asas hukum. Kedua, peraturan atau norma hukum. Ketiga, sumber daya manusia yang profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum. Keempat, pranata-pranata hukum. Kelima, lembaga-lembaga hukum termasuk struktur organisasinya, kewenangannya, proses dan prosedur, mekanisme kerja. Keenam, sarana dan prasarana hukum. Ketujuh, budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Dalam hal hukum sebagai sistem ini dipahami diharapkan hukum akan efektif di dalam penerapannya.²⁰

Pandangan Sunaryati Hartono ditegaskan kembali oleh Ediwarmen sebagai berikut: “Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut di atas harus berjalan secara seimbang dari ke

¹⁷ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

¹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 97.

¹⁹ Ediwarmen, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 7-9.

tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak jalan. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang”.²¹

Senada atau sependapat dengan Sajtipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.²²

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif.²³ Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan

²¹ *Ibid*, hlm. 9.

²² Sajtipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 33.

²³ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 98.

kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

c. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”. Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan

²⁴ C.S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 44.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁶

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.²⁷ Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Keadilan yang paling besar adalah pemenuhan keinginan sebanyak-banyaknya orang.²⁸ John Rawls mengemukakan bahwa pada awalnya terdapat 2 (dua) prinsip keadilan sebagai berikut :

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 517.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012, hlm. 17.

- 1) Prinsip yang mensyaratkan adanya kesamaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban dasar/asasi; dan
- 2) Prinsip yang mengakui bahwa perbedaan sosial dan ekonomi masih merupakan sesuatu yang adil sepanjang perbedaan tersebut memberikan keuntungan bagi setiap orang.²⁹

John Rawls mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya ajaran/doktrin mengenai religius, filosofis atau moral yang diakui oleh seluruh warga negara, maka konsep/dasar mengenai keadilan yang diakui dalam suatu komunitas masyarakat yang demokrasi haruslah merupakan suatu konsep yang disebut konsep keadilan secara politis.³⁰ Rawls mengasumsikan bahwa pandangan warga negara mengenai konsep keadilan dalam suatu komunitas terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- (a) Satu bagian dapat dilihat sebagai konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum; dan
- (b) Bagian lain yang merupakan ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.³¹

Sehubungan dengan asumsi di atas, Rawls menegaskan bahwa masing-masing warga negara akan menentukan sendiri bagaimana cara mengkaitkan antara konsep/dasar mengenai keadilan secara politis yang dikenal secara umum dengan cara pandang mereka masing-masing atas ajaran/doktrin lengkap mengenai keadilan.

²⁹ John Rawls, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 466.

³⁰ John Rawls, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 477.

³¹ *Ibid*, hlm. 477.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.³² Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam kamus besar bahasa Indonesia manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1). Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2). Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3). Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.³³

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru

³² Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

³³ *Ibid*, hlm. 45.

karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁴ Menurut Jeremy Bentham sebagaimana dikutip oleh Mohamad Aunurrohim mengatakan, “hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.”³⁵

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa, seandainya kita lebih cenderung berpegang pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum. Dengan demikian kita harus dapat membuat kesebandingan di antara ketiga nilai itu atau dapat mengusahakan

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160.

³⁵ Mohamad Aunurrohim, “*Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juli 2019, hlm. 6 dan 7.

adanya kompromi secara proporsional serasi, seimbang dan selaras antara ketiga nilai tersebut.³⁶

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan ataumenggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-
arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.³⁷

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan tesis ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁸
- b. Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.³⁹
- c. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya dengan cara demonstrative dimuka umum.⁴⁰

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 54.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 132.

³⁸ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 215.

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 45.

⁴⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

- d. Unjuk rasa anarkis adalah unjuk rasa yang mengungkapkan pendapatnya dengan melakukan kekerasan yang menimbulkan kerusakan yang relative besar terhadap harta benda milik negara.

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴¹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁴² Penelitian hukum normatif terdiri dari:⁴³

- a. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan perbedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus).
- b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

⁴¹ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, hlm. 24.

⁴² Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 57.

⁴³ Ediwarman, *Op.Cit*, hlm. 30.

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 168/Pid.B/2018/PN.Trt.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Tarutung, dengan menjadikan Pengadilan Negeri Tarutung sebagai objek penelitiannya.

4. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui

wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Pengadilan Negeri Tarutung.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian ini sangat bertumpu pada sumber data sekunder yang terdiri dari Peraturan perundangan hukum pidana di Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan berbagai peraturan perundangan yang diperoleh dari berbagai negara sebagai bahan perbandingan serta berbagai hasil pemikiran para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Keseluruhan bahan pemikiran tersebut sudah dituangkan dalam suatu terbitan baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, kertas kerja dan tulisan ilmiah yang didapat baik melalui media cetak dan elektronik.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

2.1. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa “Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka disini dapat dilihat bahwa undang-undang memberikan kata yang memiliki makna yang sama antara unjuk rasa dan demonstrasi. Penekanan makna unjuk rasa adalah dilakukan di depan umum dengan cara yang demonstratif. Makna kata demonstratif lebih mendekati kepada makna memperlihatkan, mempertontonkan secara mencolok.⁴⁴

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 250.

para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.⁴⁵

Demonstrasi memiliki banyak definisi dan pengertian yang berbedabeda jika ditilik dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu aksi peragaan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menunjukkan cara kerja, cara pembuatan, maupun cara pakai suatu alat, material, atau obat jika ditilik dari sudut pandang perdagangan maupun sains. Akan tetapi, di sini, penulis menggunakan definisi demonstrasi dalam konteksnya sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan, dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada keadailatan dan keadilan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya sekarang, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Memang unjuk rasa sebagai cara menyampaikan pendapat adalah hal yang biasa dalam negara yang menganut demokrasi. Namun, etika tetap harus

⁴⁵ Wikipedia Indonesia, "Unjuk Rasa", <http://www.wikipediaindonesia.com>, Diakses tanggal 3 Maret 2020.

dijaga. Pengunjuk rasa harus berangkat dari niat baik demi kemajuan bangsa dan negara, karena bagaimanapun juga unjuk rasa merupakan elemen dari demokrasi guna mengemukakan pendapat, bukan memaksakan kehendak.⁴⁶

Unjuk rasa harus menjunjung etika dan tidak boleh melakukan kekerasan. Unjuk rasa, apalagi dengan jumlah massa yang besar, tak harus menimbulkan ketakutan dalam diri warga lainnya. Tetapi siapa yang berani menjamin keadaan bisa terkendali seperti itu, sebab pada kenyataannya yang terjadi lebih sering sebaliknya. Pada setiap kegiatan unjuk rasa, kata-kata kotor seakan menjadi lagu wajib yang harus dinyanyikan dengan penuh semangat sebagai media guna mencaci maki, menghasut, bahkan tidak jarang memprovokasi sehingga berujung pada anarki. Jika sudah demikian, pelajaran demokrasi, akhlaq, dan budi pekerti yang diajarkan di sekolah seolah sama sekali tak lagi berarti.⁴⁷

Yang tidak kalah mencengangkan fenomena demonstrasi/unjuk rasa ini selain di Perguruan Tinggi kini juga marak terjadi di lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan formal tingkat menengah SMA dan atau SMK. Sekolah yang mestinya menjadi pusat berkembangnya budaya positif berubah menjadi ajang artikulasi kata-kata yang teramat jauh dari kategori santun.⁴⁸

Dari argumentasi yang sedikit dan sederhana ini saja dapat disimpulkan bahwa demonstrasi/unjuk rasa yang sering terjadi di negeri ini jauh dari dapat dikatakan mendidik/edukatif dan yang perlu kita bersama khawatirkan adalah

⁴⁶ Sahardi Utama, *Menapaki Jejak Reformasi*, Era Grafindo. Jakarta, 2007, hlm. 91.

⁴⁷ Muhari, *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*, Bestari, Surakarta, 2006, hlm. 55.

⁴⁸ *Ibid.*

fenomena buruk ini kian menguat dan secara perlahan menjadi bagian dari kultur yang kemudian melekat sebagai bagian dari jati diri bangsa.

2.2. Pengertian Unjuk Rasa

Unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum yang biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak. Secara teoritis, aksi unjuk rasa adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di ruang publik yang tidak seharusnya berakhir dengan suasana tragis. Jika saja aksi unjuk rasa warga atau kelompok masyarakat direspon secara positif baik oleh pemerintah.

Unjuk rasa atau demonstrasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun swasta, menurut Pasal 1 angka 3 pada Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, disebutkan bahwa pengertian unjuk rasa adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Dalam kalimat yang dimaksud dengan dimuka umum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 9 tahun 1998 adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat dipandang sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, hak warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang bersifat universal namun dalam perwujudannya harus sesuai dengan tujuan kegiatannya tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak politik yang ada dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Unjuk rasa lahir dari massa kongkrit yang bersifat spontan, lebih emosional dan irrasional, dalam bentuk unjuk rasa terdapat seseorang pemimpin massa sebagai pemegang komando massa yang membawa massa ke arah tujuan unjuk rasa. Dengan demikian dalam perilaku sekelompok orang berbagai bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, tidak dapat berdiri sendiri karena ia terkait pula dengan banyak aspek, seperti halnya keadaan sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan dan berbagai kerawanan lainnya. Faktor eksternal tersebut secara kongkret dapat berupa tuntutan pemutarbalikan posisi seorang pejabat, atau tidak dilaksanakannya ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan perorangan maupun kelompok.

Unjuk rasa dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai sikap reaktif dari individu atau suatu kelompok masyarakat terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi unjuk rasa merupakan salah satu bentuk kebebasan bagi warga negara untuk mengemukakan pendapatnya. Unjuk rasa timbul karena adanya sifat yang mendukung atau menolak suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta.

Secara umum masalah unjuk rasa telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk pasal 28 yang menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan undang-undang”.

Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia undang-undang dasar 1945 pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (generalis) pasal 28 undang-undang dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan *lex specialis* bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga terdapat pada undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1). Pada pasal 23 ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nurani, secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun

elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Sedang pasal 25 ayat (1) menyebutkan: setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1998, kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan pasal 19 deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang berbunyi : “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dengan tidak memandang batas-batas”.

Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyebutkan bahwa:

- a. Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang ini.

Ditegaskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 9 tahun 1998, bahwa penyampaian pendapat umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 yang menyebutkan:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- b. Memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengatur tentang kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum, adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut warga negara yang menyampaikan pendapat dimuka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan kesatuan bangsa.
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Selama pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, aparatur pemerintah menurut pasal 7 Undang-undang No. 9 tahun 1998 berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Melindungi Hak Asasi Manusia.
- b. Menghargai asas legalitas.
- c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- d. Menyelenggarakan keamanan.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum menurut pasal 9 Undang-undang No. 9 tahun 1998 dapat di bedakan dalam:

- a. Unjuk rasa, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
- b. Pawai, merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
- c. Rapat umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Mimbar Bebas, merupakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Hakekatnya pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
- b. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

- d. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur juga sanksi terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut, contohnya seperti pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 yang menegaskan bahwa:

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.2. Aturan Hukum Terkait dengan Unjuk Rasa

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa atau demonstrasi merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mendapat di muka umum dijamin oleh:

1. Undang-Undang Dasar 1954 (Amandemen IV)

- Pasal 28, ”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

- Pasal 28 E Ayat 3, "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

2. Ketetapan MPR no XVV/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19. "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 2.

"Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Undang-undang ini mengatur tentang:

a. Konsep Dasar dan Asas

Konsep dasarnya adalah :

- Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara.
- Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.
- Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
- Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta asas manfaat.

b. Hak dan Kewajiban:

Hak dan kewajiban warga negara adalah:

- Mengeluarkan pikiran secara bebas.
- Memperoleh perlindungan hukum.
- Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
- Menghormati aturan-atauran moral umum yang dihormati.
- Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Hak dan kewajiban aparatur negara adalah :

- Melindungi Hak Asasi Manusia.
- Menghargai asas legalitas.
- Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
- Menyelenggarakan pengamanan.

c. Bentuk-bentuk Penyampaian Pendapat

- Unjuk rasa atau demonstrasi.
- Pawai.
- Rapat umum.
- Mimbar bebas.

d. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan

- Penyampain pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Pemberitahuan disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana di atas, tidak berlaku bagi kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
- Pemberitahuan dilakukan selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.

e. Surat Pemberitahuan

Surat pemberitahuan ini mencakup :

- Maksud dan tujuan.
- Tempat, lokasi, dan rute.
- Waktu dan lama.
- Bentuk.
- Penanggung jawab.
- Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau perorangan.
- Alat peraga yang digunakan.
- Jumlah peserta.

f. Tanggung Jawab Polri

Setelah menerima surat pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa,

Polri wajib :

- Bertanggung jawab dan memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta unjuk rasa.
- Bertanggungjawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.3. Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. Dengan berlandaskan Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang terhadap peraturan perundang-undangan lain”, maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada Pasal 15 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa “Kepolisian mempunyai wewenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh pasal UU No. 9 tahun 1998 pada pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan: “Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis

kepada Polri”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap suatu kegiatan unjuk rasa, serta polisi berwenang untuk mengawasi jalannya unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf a. UU No. 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa: “Kepolisian melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”. Jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No.9 tahun 1998, Pasal 13 ayat (2), yang menyebutkan bahwa “dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, polri bertanggungjawab memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pelaku dan peserta penyampaian pendapat”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang untuk mengatur, menjaga jalannya unjuk rasa serta memberikan pengawalan terhadap peserta unjuk rasa.

Pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyebutkan bahwa “kepolisian mempunyai tugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”, jika pasal tersebut dikaitkan oleh UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pada Pasal 13 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan polisi dalam menangani unjuk rasa menurut UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia adalah:

1. Polisi berwenang untuk memberikan izin (kegiatan masyarakat) atau tidak terhadap kegiatan unjuk rasa.
2. Polisi berwenang mengawasi jalannya unjuk rasa.
3. Polisi berwenang mengatur, menjaga dan mengawal peserta unjuk rasa.
4. Polisi berwenang menjaga ketertiban dan keamanan unjuk rasa.

2.4. Pelaku Demonstrasi yang Bersifat Anarkis

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah archos yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau seperti yang dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa”. Anarkisme adalah suatu ajaran atau paham yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang didalamnya seorang bebas berkumpul bersama secara sederajat untuk menentang setiap kekuatan negara. Anarkisme macam itu melawan semua bentuk kontrol hierarkis karena merugikan individu dan tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik bahkan trauma sosial.

Pelaku secara umum dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut KBBI, pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, sedangkan pengertian Demonstrasi oleh KBBI adalah pernyataan

protes yang dikemukakan secara massal melalui peragaan atau pertunjukan atau mengerjakan sesuatu hal.

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang dimaksud dengan Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri, tetapi meskipun kemerdekaan dan kebebasan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus hak asasi masyarakat, namun menurut Pembukaan UUD 1945 bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan.

Demonstrasi yaitu sebuah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang. Biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh salah satu pihak. Umumnya dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang mana saat ini banyak kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah. Ada juga tujuan demonstrasi untuk menekan, menunda, ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan. Namun ada juga yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan lain, yang mana unjuk rasa atau demonstrasi tersebut menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda atau fasilitas umum.

Ada banyak aliran-aliran mengenai anarkisme, beberapa diantaranya yakni anarkisme kolektif, anarkisme komunis, anarkisme sindikalisme, anarkisme individualisme, dan aliran-aliran lainnya. Seperti yang telah diketahui, anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan yang digunakan untuk

menggambarkan atau mewujudkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerah (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*). Penggunaan kekerasan dalam anarkisme sangat berkaitan erat dengan metode *propaganda by the deed*, yaitu metode yang menggunakan aksi langsung (perbuatan yang nyata) sebagai jalan yang ditempuh, yang berarti juga melegalkan pengrusakan, kekerasan, maupun penyerangan.

Namun tidak sedikit juga dari para anarkis yang tidak sepekat untuk menjadikan kekerasan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh. Anarkisme yang dilakukan dengan kekerasan akan sangat mengganggu kepentingan masyarakat serta menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah atau dihilangkan agar akibat-akibat yang ditimbulkan tidak berdampak pada masyarakat lainnya.

Dilihat dari demonstrasi atau aksi unjuk rasa saat ini, dimana demonstrasi dilakukan yang pesertanya lebih banyak atau lebih dominan dari kalangan mahasiswa. Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi tersebut hendak menyampaikan pendapat bahkan hingga menentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Harapan setiap orang yang mana ketika akan berlangsungnya demonstrasi atau unjuk rasa dimulai secara damai berakhir juga dengan damai, akan tetapi pada kenyataannya beberapa dari aksi demo tersebut diakhiri dengan sebuah tindakan yang bersifat anarkis. Misalnya dari hal kecil seperti membuat kemacetan lalu lintas, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum, bahkan dapat menyebabkan korban (baik yang hanya luka-luka hingga korban meninggal). Tindakan-tindakan anarkis ini dapat menimbulkan reaksi masyarakat

serta kerugian masyarakat, baik terhadap tindakan anarkis itu merugikan secara ekonomis maupun merugikan secara psikologis, disamping itu juga dapat memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat lainnya.

Berikut contoh kasus tentang Demo Peringati Hari Buruh Di Yogyakarta Ricuh, Pelemparan Molotov Ke Pos Polisi. Kepolisian daerah Isitimewa Yogyakarta menyatakan akan menelusuri dalang atau penggerak di balik aksi demo anarkis di simpang tiga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada Selasa sore, 1 Mei 2018. Dari pihak Polda DIY masih memburu 10 orang yang diduga terlibat aksi pengrusakan pos polisi disimpang tiga UIN Sunan Kalijaga. Pihak polisi meminta 10 orang tersebut untuk menyerahkan diri. Jika tidak, maka polisi akan melakukan tindakan pengejaran.

Sebelumnya, Polda DIY mengamankan 69 peserta aksi demo yang berujung ricuh disimpang tiga UIN Sunan Kalijaga. Dari 69 orang itu, polisi menetapkan tiga orang tersangka yakni AR, IB, dan MC. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena melempar molotov ke pos polisi, merusak, dan menjadi koordinator umum aksi. Dari hasil pemeriksaan, ketiganya berstatus sebagai mahasiswa. Mereka berasal dari dua universitas di Yogyakarta. Selain ketiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini sebanyak 66 pengunjuk rasa yang diamankan masih dimintai keterangan. Direktur Reserse Umum Polda DIY Kombes Hadi Utomo mengungkapkan selain mengamankan 55 bom molotov, sejumlah barang bukti lain yang diamankan adalah belasan spanduk. Hadi mengatakan, ketiga tersangka dijerat pasal 160, 170, dan 406 KUHP dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan

pengunjuk rasa massa yang menamakan dirinya Gerakan 1 Mei menggelar aksi demo memperingati Hari Buruh di pertigaan UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Aksi demo yang awalnya berlangsung damai tersebut akhirnya berujung ricuh sehingga beberapa orang diamankan polisi.

Tempat-tempat untuk melaksanakannya pun terbuka untuk umum, kecuali beberapa tempat seperti dilingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional serta pada hari besar nasional. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban bagi para unjuk rasa atau demonstran yakni untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan.

Tetapi mengatur juga tentang prosedur menyampaikan pendapat di muka umum yang khususnya melalui unjuk rasa atau demonstrasi, yang telah diatur didalam Pasal 10 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Salah satu prosedur untuk menyampaikan pendapat di muka umum yaitu:

- a. Wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh yang bersangkutan yaitu pemimpin atau penanggungjawab kelompok.
- b. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh Polri setempat.

- c. Penanggungjawab kegiatan wajib bertanggungjawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.

Bagi pihak kepolisian yang menerima pemberitahuan kegiatan Polri wajib memberikan surat tanda terima pemberitahuan, berkoordinasi dengan penanggungjawab kegiatan, berkoordinasi dengan pimpinan instansi atau lembaga yang akan menjadi tujuan kegiatan, serta mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum Polri mempunyai tanggung jawab yaitu memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta kegiatan. Selain itu, Polri juga bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang telah berlaku.

Sebelum adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi, peserta yang sudah ditunjuk untuk membuat ijin segera menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, sehingga apabila kegiatan demonstrasi menimbulkan tindakan yang bersifat anarkis maka minimal yang akan bertanggung jawab adalah orang yang membuat ijin atau memberitahukan secara tertulis kepada Polri. Jadi dapat dikatakan bahwa yang akan bertanggung jawab terhadap segala bentuk tindakan yang ditimbulkan dari adanya demonstrasi yaitu penanggungjawab kegiatan atau orang yang pertama kali menyampaikan ijin atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Selain itu, setiap orang perorangan yang turut didalam tindakan anarkis juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat dilihat dari orang tersebut

secara dewasa ada niat serta menyadari setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga wajib mempertanggungjawabkannya.

Penerapan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu dengan melihat dari deliknya, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan yang dilakukan antara lain pengrusakan, yang mana sesuai dengan kasus diatas diancam dengan Pasal 406 KUHP, yakni barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, pengrusakkan, menghilangkan barang seluruhnya atau sebagian diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda dengan paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Contoh lainnya seperti penganiayaan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Selanjutnya dijelaskan mengenai jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, jika mengakibatkan mati dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dijelaskan juga lebih lanjut mengenai persoalan penganiayaan yang mana telah diatur dalam KUHP, terdiri dari:

- a. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP yang dirinci atas:
 - Penganiayaan biasa;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
 - Penganiayaan yang mengakibatkan orang mati.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.

c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP dengan rinci sebagai berikut:

- Mengakibatkan luka berat;
- Mengakibatkan orangnya mati.

Unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menurut Mr M.H. Tirtaamidjaja ialah bahwa ada jangka waktu, yang diperlukan bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.

d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP dengan rinci sebagai berikut:

- Mengakibatkan luka berat;
- Mengakibatkan orangnya mati.

e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut:

- Penganiayaan berat dan berencana;
- Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati.

Dalam Bab XX oleh Pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian atau penyerbuan atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian pada umumnya penggunaan kekerasan di muka umum. Rumusan dalam Pasal 358 KUHP yang hanya memuat dua akibat yakni luka berat dan mati. Jika salah satu dari akibat tersebut tidak timbul maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 358 KUHP. Dapat diamati juga rumusan yang menyatakan bahwa selain daripada tanggungannya masing-masing bagi perbuatannya.

Dalam rumusan tersebut semata-mata diperlakukan karena keikutsertaanya saja, sedang jika melakukan perbuatan maka perbuatan tersebut tetap dipertanggungjawabkan padanya.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 358 KUHP adalah:

- Si peserta (dalam hal ini peserta demonstrasi) dengan sengaja ikut dalam penyerangan atau perkelahian;
- Penyerangan atau perkelahian, dilakukan lebih dair dua orang;
- Mengakibatkan luka parah atau mati.

Pada saat pelaksanaan demontrasi yang berakhir dengan perbuatan anarkis dan saat tindakan tersebut menimbulkan korban jiwa, maka tindakan pertama yang diambil dari pihak kepolisian yaitu memberikan pertolongan pertama bagi korban kemudian mengidentifikasi korban. Selanjutnya untuk menemukan pelaku tersebut, dari pihak kepolisian akan mencari informasi yakni dengan menanyakan kepada saksi-saksi yang berada pada tempat kejadian atau dari kelompok yang melakukan demonstrasi tersebut. Tidak hanya dari para saksi-saksi tetapi juga dapat mengetahui melalui media massa atau wartawan yang pada saat itu melakukan dokumentasi. Penerapan sanksi terhadap pelaku yang menyebabkan matinya orang lain sama hal nya dengan yang diatas, dimana melihat deliknya.

Adapun penggunaan kekuatan sebagai upaya dari pihak kepolisian dalam mengatasi demonstrasi yang anarkis. Tindakan kepolisian ini merupakan upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan


pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Tujuan dari penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri dari ancaman perbuatan yang menimbulkan luka parah, atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari adanya serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, mengenai penggunaan kekuatan terhadap demonstrasi yang anarkis dimana tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat, yaitu dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tindakan pasif dengan kendali tangan kosong lunak;
2. Tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras;
3. Tindakan agresif dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri;
4. Tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar

stasiun pompa bensin, meledakan gardu listrik, meledakan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain.

Dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa selain terjadinya tindakantindakan yang anarkis tidak ada kendala-kendala ataupun faktor-faktor lain yang menghambat kepolisian dalam melakukan penanganan terhadap demonstrasi. Akan tetapi, faktor yang dapat menghambat penanganan apabila dari pihak-pihak penyelenggara demonstrasi tidak melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak kepolisian, sehingga pada saat terjadinya demonstrasi pihak kepolisian tidak cepat menangani dan mengawasi demonstrasi tersebut.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS

3.1. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tarutung

3.1.1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Tarutung

Dahulu kala adalah bahagian dari keresidenan yang berpusat di Sibolga, sedangkan Tapanuli Utara diperintah oleh konteluer dan sesudah Merdeka maka Tapanuli Utara menjadi Kabupaten Tapanuli Utara yang diperintah oleh Bupati. (Sumber: Pengadilan Tinggi Medan Dan Pengadilan Negeri Dalam Wilayah Hukumnya Tahun 1980)

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang meliputi daerah Tk. II Tapanuli Utara pada jaman Belanda adalah basis perjuangan RAJA SISINGAMANGARAJA - XII yang kedudukannya di Bakara, Kecamatan Muara. Sejak masa penjajahan Belanda Peradilan telah terbentuk dimana pada tiap-tiap distrik dibentuk Rapat Besar dan di kecamatan Rapat kecil.

Daerah-daerah tempat Rapat Besar tersebut :

1. Distrik Silindung : Tarutung
2. Distrik Toba : Balige
3. Distrik Humbang : Siborong-borong
4. Distrik Samosir : Pangururan
5. Distrik Dairi : Sidikalang

Pada tahun 1950 Rapat Besar tersebut disatukan menjadi satu dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tapanuli Utara yang berkedudukan di Balige. Pada Tahun 1966 dengan terbentuknya daerah Dairi menjadi Kabupaten, Dairi

tidak termasuk lagi daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige. Pada tahun 1974, Pengadilan Negeri Balige diubah menjadi Pengadilan Negeri Tarutung dan berkedudukan di Tarutung.

Sesuai dengan pembagian Distrik Kabupaten Tk. II Tapanuli Utara; Pemerintah telah membentuk 5 daerah pengembangan Pembangunan :

1. Tarutung
2. Dolok Sanggul
3. Siborong-borong
4. Balige
5. Pangururan

Sesuai dengan daerah Pengembangan Pembangunan tersebut, kantor tempat sidang Pengadilan Negeri Tarutung dibangun di :

1. Tempat sidang di Siborong-borong
2. Tempat sidang di Pangururan
3. Tempat sidang di Dolok sanggul
4. Tempat sidang di Nainggolan; dan belum disesuaikan adalah tempat sidang di Balige.

Bahwa Sejarah Pengadilan Negeri Tarutung, yang saat ini mempunyai (meliputi) dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tarutung

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tarutung yang Agung

Misi:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tarutung
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tarutung.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tarutung.

3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tarutung

1. Ketua dan Wakil Ketua
 - a. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
 - b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
 - c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
2. Majelis Hakim
 - a. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.
3. Panitera
 - a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Tarutung.

- b. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - c. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.
 - d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 - e. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 - f. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.
4. Wakil Panitera
- a. Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
 - b. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 - c. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
 - d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.
5. Sekretaris
- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.

- b. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas:
 - 1) Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - 2) Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
 - 3) Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 - 4) Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Tarutung.
 - 5) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
 - 6) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

6. Panitera Muda Perdata

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- d. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- f. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- c. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- d. Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.

- e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- f. Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

9. Panitera Pengganti

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Membuat berita acara persidangan.
- c. Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
- d. Membuat penetapan hari sidang;
- e. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
- f. Mengetik putusan.
- g. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

10. Jurusita/Jurusita Pengganti

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- c. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- e. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

11. Sub Bagian Umum

- a. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- b. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
- c. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.

- d. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
 - e. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
 - f. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
 - g. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
 - h. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
12. Sub Bagian Kepegawaian
- a. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
 - b. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
 - c. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
 - d. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
 - e. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
 - f. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.

- g. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
- h. Mengusulkan formasi CPNS.

13. Sub Bagian Keuangan

- a. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
- b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
- c. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
- d. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
- e. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
- f. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

3.2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Aksi Unjuk Rasa Anarkis

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau

menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Sering terjadi para pelaku unjuk rasa mengungkapkan pendapatnya dengan melakukan pembakaran terhadap benda-benda di sekitar lokasi atau tempat unjuk rasa, mereka juga sering melakukan kekerasan terhadap harta benda milik negara sehingga menimbulkan kerusakan yang relatif besar. Bahkan terdapat juga beberapa pengunjuk rasa yang melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa dengan melakukan pelemparan atau aksi saling dorong dengan aparat. Aksi unjuk rasa tersebut tentu sudah dapat dikategorikan sebagai aksi anarkis, yang dapat berakhir dengan korban luka-luka atau bahkan korban jiwa, baik pada pengunjuk rasa, petugas kepolisian maupun korban pada masyarakat sekitar yang sama sekali tidak terkait dengan aksi unjuk rasa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten dalam penanganan atau penyelesaian aksi unjuk rasa anarkis di pengadilan, penulis menyimpulkan berbagai faktor yang menjadi faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Kekecewaan Massa Atas Tuntutan

Keberadaan massa dalam unjuk rasa tentu karena adanya tuntutan, yang biasanya diuraikan secara terperinci. Tuntutan tersebut merupakan reaksi terhadap kebijakan tertentu yang ditetapkan pemerintah, atau dapat pula sebagai tindakan untuk meminta pemerintah melakukan penanganan atas suatu kejadian yang merugikan masyarakat. Jika tuntutan tersebut tidak ditanggapi, maka besar kemungkinan massa akan melakukan kekerasan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

Jika tuntutan massa sebagai substansi unjuk rasa tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang maka massa akan merasa kecewa dan dapat berakibat terjadinya kekerasan oleh massa.⁴⁹

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Dalam banyak kejadian unjuk rasa anarkis disebabkan oleh pejabat tidak bersedia bertemu dengan perwakilan massa untuk melakukan dialog, sehingga massa menjadi sangat kecewa.⁵⁰

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Aksi massa sering merupakan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan, sehingga jika tuntutan mereka tidak dipenuhi akan sangat mudah menimbulkan tindak anarkis terhadap benda-benda sekitar.⁵¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kekecewaan massa menjadi faktor penyebab terjadinya unjuk rasa anarkis. Kekecewaan tersebut dapat disebabkan tuntutan peserta aksi tidak ditanggapi dengan baik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang bertanggungjawab atas tuntutan massa tidak bersedia bertemu dengan perwakilan aksi massa, atau karena tuntutan massa ditolak oleh pejabat yang berwenang pada saat dialog dilakukan.

2. Kurangnya Antisipasi Aparat Keamanan

Pada saat kepolisian mengeluarkan izin untuk melakukan unjuk rasa, tentu persiapan untuk pengamanannya harus direncanakan dengan baik untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat dilakukan oleh massa

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

pengunjuk rasa. Tetapi sering juga terjadi aparat kepolisian kurang persiapan dalam melakukan pengamanan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

Sering terjadi walaupun aparat kepolisian telah menerima informasi akan adanya unjuk rasa, tetapi tidak ada rencana mendetail atau terperinci untuk melakukan pengamanan.⁵²

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Aparat kepolisian menganggap remeh dengan kekuatan massa, sehingga tindakan antisipasi sangat minim. Padahal walaupun jumlah massa sedikit, sering terjadi hal-hal yang diluar dugaan.⁵³

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Kurangnya antisipasi aparat kepolisian terhadap kemungkinan aksi anarkis bisa juga terjadi karena kepolisian menerima informasi yang keliru, terutama mengenai substansi demo dan kemungkinan jumlah massa.⁵⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian yang kurang mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam aksi unjuk rasa dapat menjadi penyebab aksi anarkis. Aparat kepolisian seharusnya membuat persiapan pengamanan dengan matang agar segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengamanan benar-benar tersedia, sehingga para pengunjuk rasa menjadi lebih hati-hati jika mempunyai dorongan untuk bertindak

⁵² Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

anarkis. Orang-orang dalam massa tentu akan lebih takut jika melihat pengamanan dilakukan dengan sangat ketat.

3. Tindakan Represif Aparat Keamanan

Tindakan represif aparat kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa sering terjadi, sehingga menimbulkan atau membangkitkan amarah (emosi) massa. Kondisi tersebut akan mendorong tindakan anarkis, sebagaimana diuraikan dalam wawancara berikut:

*Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:
Aparat keamanan yang melakukan kekerasan pada saat massa menyampaikan tuntutan mereka cenderung menyulut emosi massa, sehingga massa menjadi tidak terkendali.⁵⁵*

*Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:
Sering pula terjadi aparat kepolisian menanggapi tindakan provokatif massa dengan kekerasan, yang kemudian dibalas dengan kekerasan oleh massa pengunjuk rasa.⁵⁶*

*Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:
Aparat kepolisian yang mudah emosional cenderung mudah terpancing untuk melakukan kekerasan kepada massa. Tindakan kekerasan seperti memukul dan menangkap massa biasanya akan membuat massa menjadi tidak terkendali dan berujung dengan anarkis.⁵⁷*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan anarkis massa pengunjuk rasa bisa saja dimulai dari tindakan aparat yang melakukan

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

kekerasan pada saat orang-orang tertentu di dalam massa melakukan tindakan provokasi kepada kepolisian, seperti mengolok-olok polisi. Anggota kepolisian yang emosinya mudah terpancing akan menanggapi massa dengan kekerasan, seperti memukul atau menangkap, dan kemudian dibalas oleh massa dengan kekerasan pula. Pada kondisi ini massa akan semakin sulit dikendalikan dan berakhir dengan tindakan anarkis.

4. Adanya Provokator

Provokator dalam unjuk rasa merupakan orang yang berupaya menghasut massa agar melakukan tindakan anarkis sesuai dengan kepentingan orang-orang tertentu. Provokator biasanya sengaja disusupkan dalam massa untuk melakukan penghasutan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:
Provokator merupakan orang yang disusupkan pada massa aksi unjuk rasa dan bukan merupakan bagian (anggota) dari massa pengunjuk rasa, berperan menciptakan kerusuhan massa.⁵⁸*

*Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:
Aksi unjuk rasa sering ditunggangi oleh pihak lain demi kepentingan pribadi atau kelompok, dengan tujuan untuk menciptakan kekacauan dalam masyarakat.⁵⁹*

*Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:
Banyak pihak yang mungkin berkepentingan dengan aksi massa untuk menciptakan situasi politik yang tidak kondusif. Artinya pihak tersebut tidak mempunyai kaitan dengan atau kepentingan dengan tuntutan massa, tetapi*

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

*berkepentingan dengan massa untuk membuat pemerintah menjadi terlihat tidak mampu menciptakan keamanan.*⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa provokator berperan penting dalam menciptakan kerusuhan massa. Provokator bukan merupakan bagian atau anggota dari massa pengunjuk rasa, tetapi merupakan orang yang disusupkan secara sengaja untuk mengubah unjuk rasa damai menjadi anarkis. Provokator biasanya melakukan penghasutan terhadap massa dengan menyebarkan berita bohong yang dapat memicu emosi massa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kepentingan politik kelompok tertentu, seperti menciptakan opini massa bahwa pemerintah tidak mampu menganani masalah keamanan.

5. Faktor Psikologis Massa Mudah Meledak

Psikologi massa secara emosional biasanya sangat mudah untuk meledak hanya karena adanya hasutan atau kejadian yang menimpa salah seorang anggota pengunjuk rasa. Hal ini disebabkan dengan jumlah yang cukup banyak, maka massa menjadi lebih berani, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

*Massa dalam jumlah besar akan mempunyai keberanian yang tinggi untuk melakukan tindakan apapun, termasuk bertindak untuk menghadapi konfrontasi dengan aparat keamanan .*⁶¹

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Massa aksi pengunjuk rasa biasanya saling mengenal dan saling mendukung. Karena itu keberanian massa akan berlipat sehingga sangat mudah untuk melakukan tindakan anarkis.*⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Yang paling riskan dalam unjuk rasa jika orator dalam aksi massa berupaya membangkitkan semangat massa dengan mengucapkan bahasa-bahasa provokatif. Dalam kondisi ini, kondisi psikologi massa selalu berada dalam kondisi semangat, sehingga sangat mudah meledak.⁶²

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa secara psikologis, massa selalu dapat kondisi kuat dan mudah meledak, karena berada dalam jumlah besar dan pada umumnya mereka saling mengenal serta saling mendukung. Kondisi psikologis akan semakin memuncak apabila orator berupaya membangkitkan semangat massa dengan bahasa-bahasa yang bersifat provokatif. Dalam hal ini, sedikit saja terdapat situasi yang menegangkan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan massa, walaupun tidak jelas siapa yang memulai kerusuhan tersebut.

6. Penggunaan Alkohol dan Obat Terlarang

Massa pengunjuk rasa biasanya terdiri dari berbagai golongan dengan kebiasaan yang berbeda-beda, dimana besar kemungkinan terdapat sekelompok orang yang senang mengkonsumsi alkohol atau pengguna obat-obat terlarang seperti narkotika. Penggunaan alkohol dan obat terlarang dapat berperan kuat mempengaruhi psikologis penggunanya, sehingga dapat menjadi pemicu tindakan anarkis, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

⁶² Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶³ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

*Pada dasarnya penggunaan alkohol dan obat terlarang tidak dibenarkan selama pelaksanaan unjuk rasa, tetapi hal tersebut sulit dikontrol karena tidak memungkinkan untuk diperiksa satu per satu.*⁶⁴

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Orang yang mengkonsumsi alkohol akan mempunyai keberanian yang lebih tinggi dari kondisi normal, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang dapat memicu kekerasan massa.*⁶⁵

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Banyak jenis obat terlarang yang secara sengaja dikonsumsi untuk membangkitkan keberanian seseorang. Jika obat terlarang tersebut dikonsumsi selama pelaksanaan unjuk rasa, maka potensi anarkisme akan semakin tinggi.*⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penggunaan alkohol dan obat terlarang dapat membangkitkan keberanian seseorang untuk membuat kerusuhan atau memancing orang lain dengan provokasi untuk melakukan kekerasan. Sebenarnya penggunaan alkohol dan obat terlarang selama unjuk rasa adalah sangat dilarang, tetapi tidak memungkinkan bagi aparat kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang per orang. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab dari pimpinan pengunjuk rasa untuk mengontrol anggotanya.

7. Keinginan Orang-orang Tertentu di Dalam Massa Untuk Disebut Pahlawan

Sebagian besar orang tentu berkeinginan untuk menjadi pahlawan, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar layak disebut pahlawan. Orang yang ingin

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

disebut pahlawan hanya dengan cara mencari perhatian tanpa perbuatan riil tentu tidak layak disebut sebagai pahlawan, tetapi lebih layak disebut sebagai 'sok pahlawan'.

Banyak dari orang-orang dalam massa di dalam pengunjuk rasa yang hanya sekedar ingin mencari perhatian agar disebut pahlawan dengan tindakan yang terlalu berani, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:
Mereka menyebut unjuk rasa sebagai perjuangan untuk menuntut keadilan demi kesejahteraan rakyat. Dalam hal perjuangan ini banyak orang bertindak provokatif agar disebut pahlawan.⁶⁷*

*Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:
Kelompok massa yang biasanya saling mengenal cenderung mengeluarkan acting agar diperhatikan oleh orang lain, tanpa menyadari bahwa tindakannya dapat memancing emosi massa.⁶⁸*

*Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:
Selalu ada orang tertentu di dalam massa untuk disebut mempunyai peranan paling besar, sehingga orang tersebut berusaha melakukan tindakan yang terlalu berani.⁶⁹*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak orang dalam aksi massa yang ingin disebut sebagai pahlawan dengan berusaha mencari perhatian agar disebut sebagai orang yang memiliki peranan paling besar dalam mewujudkan substansi tuntutan demo yang diperjuangkan. Orang tersebut

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

cenderung bertindak provokatif dan dapat menjadi penyebab awal terjadinya kerusuhan massa.

8. Keterlibatan Orang-orang Yang Tidak Memahami Aturan Pelaksanaan Demonstrasi

Aksi unjuk rasa mempunyai aturan tersendiri, yaitu aturan yang mengatur penyampaian pendapat dimuka umum. Tetapi suatu kelompok massa yang merupakan kumpulan dari berbagai latar belakang pekerjaan atau keilmuan tentu tidak seluruhnya memahami undang-undang, sehingga tidak memahami apa yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari tindakan anarkis, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

Banyak diantara orang-orang di dalam massa pengunjuk rasa yang sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang tata cara penyampaian pendapat dimuka umum, dan mereka hanya tau tentang isi tuntutananya.⁷⁰

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Pengunjuk rasa terdiri dari berbagai kelompok yang besar kemungkinan tidak pernah mempelajari peraturan unjuk rasa, sehingga mereka tidak tau hal-hal apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan unjuk rasa.⁷¹

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Pimpinan pengunjuk rasa seharusnya bertanggungjawab memberikan pengarahan kepada seluruh anggota pengunjuk rasa agar menghindari berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam pelaksanaan unjuk rasa.⁷²

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁷² Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa besar kemungkinan banyak di antara pengunjuk rasa yang tidak memahami aturan pelaksanaan unjuk rasa, khususnya mengenai larangan-larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama melaksanakan unjuk rasa, sehingga tindakan mereka dapat memicu terjadinya anarkisme. Dalam hal ini penanggungjawab unjuk rasa seharusnya berperan atau bertanggungjawab untuk memberikan pengarahan mengenai aturan berunjuk rasa, sehingga dapat menghindari tindakan yang dapat memancing terjadinya kerusuhan.

9. Keterlibatan Orang-orang Yang Hanya Sekedar Ikut-ikutan dan Tidak Mengerti Tuntutan Demonstrasi

Dalam suatu unjuk rasa, penanggungjawab unjuk rasa tentu berusaha mengumpulkan massa sebanyak mungkin, sehingga secara politis tampak lebih kuat. Tetapi dalam pelaksanaannya, pengumpulan massa tersebut tidak lagi memilah-milah mengenai siapa yang benar-benar berkepentingan dengan substansi tuntutan dalam unjuk rasa, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

Banyak diantara pengunjuk rasa hanya ikut-ikutan dan sebenarnya orang tersebut tidak memiliki kepentingan dengan substansi demo yang diperjuangkan.⁷³

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Pengumpulan massa oleh penanggungjawab unjuk rasa tidak murni didasarkan pada kepentingan semua pengunjuk rasa, sehingga banyak

⁷³ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

*pengunjuk rasa yang tidak mengerti apa perlunya tuntutan yang disuarakan dalam demo.*⁷⁴

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Biasanya orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam demo dan bukan karena keinginan sendiri sangat mudah juga untuk diprovokasi, sehingga sangat berpotensi mengubah demo menjadi anarkis.*⁷⁵

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peran orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam aksi demonstrasi hanya karena diajak justru menjadi orang yang sangat mudah untuk dipengaruhi, walaupun sebenarnya dia tidak mempunyai kepentingan dengan isi tuntutan dalam demo tersebut. Orang yang mudah terpengaruh tentu sangat berpotensi mengubah aksi unjuk rasa menjadi anarkis.

10. Keterlibatan Anak Dibawah Umur

Sering terjadi unjuk rasa yang melibatkan anak-anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Anak di bawah umur tersebut secara sengaja dimanfaatkan hanya untuk menambah keramaian massa, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

*Banyak pihak yang secara sengaja memanfaatkan anak di bawah umur hanya sekedar untuk menambah jumlah pengunjuk rasa. Biasanya anak-anak tersebut sangat mudah untuk diajak.*⁷⁶

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

*Anak dibawah umur masih sangat tidak stabil dan mudah berubah secara emosional. Jika anak-anak ini dilibatkan dalam unjuk rasa maka potensi kerusuhan akan semakin tinggi.*⁷⁷

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Secara psikologis seorang anak di bawah umur sangat rentan karena emosinya tidak stabil. Anak-anak ini sangat mudah terpancing untuk rusuh hanya karena hal kecil sehingga seharusnya tidak layak diikuti sertakan dalam aksi massa.*⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa melibatkan anak di bawah umur untuk aksi unjuk rasa sangat berpotensi menimbulkan kerusuhan massa, karena pada dasarnya secara psikologis seorang anak di bawah umur masih sangat labil yang berarti secara emosional sangat mudah terpancing untuk melakukan aksi anarkis.

11. Adanya Orang-orang Yang Membawa Senjata Tajam

Dalam aksi demo dilarang membawa senjata tajam, tetapi hal tersebut sangat sulit karena senjata tajam mudah disembunyikan. Senjata tajam dapat membuat orang yang memegangnya lebih berani, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

*Larangan membawa senjata tajam mungkin saja tidak diketahui oleh orang-orang tertentu di dalam massa, sehingga terdorong untuk membawanya secara tersembunyi sebagai tindakan berjaga-jaga atau karena faktor kebiasaan.*⁷⁹

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Orang yang membawa senjata tajam lebih cenderung mempunyai keberanian yang tinggi untuk bertindak karena merasa ada senjata untuk melindungi dirinya, sehingga sangat berbahaya jika dibawa ke dalam kerumunan massa.⁸⁰

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Ada kemungkinan senjata tajam akan menimbulkan ketakutan jika terlihat oleh orang-orang di tengah kerumunan massa, yang dapat menyebabkan massa menjadi tidak stabil karena takut.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa senjata tajam akan membuat orang yang memegangnya menjadi lebih berani dalam bertindak karena merasa memiliki alat pelindung. Disamping itu, jika senjata tajam tersebut terlihat dikerumunan massa dapat menimbulkan ketakutan, sehingga massa menjadi tidak stabil atau bahkan dapat menyebabkan massa menjadi kocar-kacir.

12. Kurangnya Antisipasi Penanggungjawab Demo

Sesuai dengan aturan unjuk rasa, penanggungjawab massa harus berupaya mewujudkan aksi demo berlangsung dengan damai. Tetapi dalam banyak kasus, penanggungjawab sering tidak melakukan hal yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

Ada kemungkinan penanggungjawab unjuk rasa tidak memahami aturan bahwa dia harus dapat menjamin terlaksananya unjuk rasa secara damai,

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

*sehingga dia hanya berperan mengurus izin unjuk rasa tanpa adanya persiapan untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan.*⁸²

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Biasanya pimpinan unjuk rasa hanya melakukan pengumpulan massa tanpa disertai dengan pengarahan mengenai aturan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan unjuk rasa.*⁸³

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Penanggungjawab unjuk raga tidak mempunyai upaya antisipasi untuk menghindari terjadinya kerusuhan, sehingga pada saat pelaksanaan unjuk rasa sering tidak mampu mengendalikan emosi dan pergerakan massa.*⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa kasus anarkis, terdapat kemungkinan penanggungjawab unjuk rasa tidak mengetahui semua aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan unjuk rasa, sehingga penanggungjawab hanya melakukan pengumpulan massa tanpa disertai dengan pengarahan. Akibatnya, penanggungjawab unjuk rasa menjadi lebih sulit untuk mengendalikan pergerakan massa.

13. Pengamanan Yang Lemah

Pengamanan yang lemah selama berlangsungnya aksi unjuk rasa juga berpotensi menyebabkan aksi unjuk rasa menjadi anarkis. Hal ini dapat terjadi jika aparat keamanan kurang persiapan atau kurang fasilitas, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

⁸² Hasil Wawancara dengan Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

Pengamanan yang lemah bisa berarti bahwa jumlah aparat kepolisian yang dikerahkan terlalu sedikit, sehingga kurang menimbulkan rasa takut pada diri pengunjung rasa.⁸⁵

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Lemahnya pengamanan terhadap pengunjung rasa bisa terjadi karena aparat keamanan cenderung terlalu pasif atau kurang tegas, sehingga massa pengunjung rasa menjadi merasa lebih leluasa melakukan tindakan yang berpotensi menciptakan anarkisme.⁸⁶

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

Aparat keamanan mungkin lemah dari segi alat-alat atau fasilitas, dimana alat-alat penghalang seperti kawat duri kurang mencukupi untuk membatasi ruang gerak pengunjung rasa.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lemahnya pengamanan unjuk rasa dapat terjadi karena aparat yang dikerahkan terlalu sedikit, atau bisa juga karena sarana dan prasarana yang digunakan tidak mencukupi. Pengamanan unjuk rasa seharusnya dapat membatasi pergerakan massa dengan menggunakan alat-alat penghalang, sehingga potensi terjadinya kerusuhan menjadi lebih kecil.

14. Jumlah Massa Terlalu Banyak

Jumlah massa yang terlibat dalam aksi unjuk rasa juga berpengaruh terhadap potensi terjadinya aksi anarkis. Hal ini disebabkan massa yang besar semakin sulit untuk dikendalikan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara:

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Symon Morrrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

*Terdapat kemungkinan bahwa aksi unjuk rasa melibatkan massa yang terlalu banyak sehingga diluar kemampuan pengendalian penanggungjawab unjuk rasa dan aparat keamanan.*⁸⁸

Menurut Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Ada kalanya penanggungjawab unjuk rasa memperkirakan keterlibatan massa yang terlalu sedikit dibanding jumlah massa yang benar-benar terlibat, sehingga tindakan antisipasi menjadi lebih lambat.*⁸⁹

Menurut Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung:

*Semakin banyak jumlah pengunjung rasa maka potensi terjadinya aksi anarkis akan semakin tinggi, karena perilaku setiap orang dalam aksi unjuk rasa tersebut sebenarnya tidaklah mudah dikendalikan.*⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah massa yang terlibat dalam unjuk rasa berhubungan erat dengan potensi terjadinya aksi anarkis. Semakin banyak jumlah massa, maka kemungkinan terjadinya anarkisme juga akan semakin besar, karena pada dasarnya setiap orang yang terlibat dalam unjuk rasa dapat membuat tindakan yang berpotensi menciptakan kerusuhan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah massa yang terlibat jauh diluar perkiraan penanggungjawab, sehingga tindakan antisipasi menjadi terlambat dilakukan.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Symon Morrys Sihombing selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada tanggal 26 Februari 2020.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Sayed Fauzan, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Hendrik Tarigan, SH, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Februari 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pelaksanaan unjuk rasa di atur dalam UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada pasal 6 dinyatakan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian Perkapolri No. 7 tahun 2012 juga menyatakan bahwa pernyataan pendapat di muka umum dilarang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum serta dilarang menentang penguasa umum dengan kekerasan.
2. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa anarkis adalah: kekecewaan massa atas tuntutan demo, kurangnya antisipasi aparat keamanan, tindakan represif aparat keamanan, adanya provokator, faktor psikologis massa yang mudah meledak, penggunaan alkohol dan obat terlarang, keinginan orang-orang tertentu di dalam massa untuk disebut

pahlawan, keterlibatan orang-orang yang tidak memahami aturan pelaksanaan demonstrasi, keterlibatan orang-orang yang hanya sekedar ikut-ikutan dan tidak mengerti tuntutan demonstrasi, keterlibatan anak di bawah umur, adanya orang-orang yang membawa senjata tajam, kurangnya antisipasi penanggungjawab demo, pengamanan yang lemah, dan jumlah massa yang terlalu banyak.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No. 168/Pid.B/2018/PN.Trt menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sudah tepat, karena terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap barang berasama-sama dengan massa pengunjuk rasa, yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan gedung kantor Panwaslih tidak dapat dipakai lagi karena hancur. Tetapi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu ringan, yaitu 7 bulan penjara. Pidana tersebut kurang memberi efek penjeraan kepada terdakwa dan orang lain yang ingin melakukan tindak pidana yang sama.

5.2. Saran

1. Masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi dengan melakukan unjuk rasa perlu mematuhi aturan hukum yang berlaku, agar menghindari tindakan anarkis serta berupaya mencegah orang lain untuk bertindak anarkis selama pelaksanaan unjuk rasa.
2. Kepada instansi yang menjadi tujuan pengunjuk rasa disarankan agar berupaya dengan segera mengajak massa pengunjuk rasa untuk duduk

bersama membicarakan tuntutan yang diajukan, sehingga dengan segera dapat menyenangkan emosi massa.

3. Majelis hakim yang mengadili perkara unjuk rasa dengan kekerasan (anaskis) disarankan agar lebih tegas dalam menjatuhkan pidana, agar pidana yang dijatuhkan tidak terlalu ringan, sehingga dapat memberi efek penjeraman bagi terdakwa dan bagi pihak lain yang hendak melakukan kekerasan dalam unjuk rasa.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdurahman, Soejono H., *Metode Penelitian Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2005.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press (konpres), Jakarta, 2012.
- Aunurrohm, Mohamad, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 17 Juli 2019.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Review, Kuala Lumpur, 1994.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Friedman, Lawrence M., *On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2*, 1969.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research*, Yayasan penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, 2005, Jakarta.

- Johani, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir, *Metode Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhari, *Norma-norma yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis*, Bestari, Surakarta, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.
- Rawls, John, "A Theory of Justice (1972)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Rawls, John, "Political Liberalism (1993)" dalam *Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sampara, Said, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Utama, Sahardi, *Menapaki Jejak Reformasi*, Era Grafindo. Jakarta, 2007.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1982.

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1993.

Perundang-undangan:

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Perkapolri No. 7 tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

Internet:

Jufri, *Demo Binjai Rusuh*, <https://news.metro24jam.com/read/2017/04/13/24213/demo-binjai-rusuh>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Lumbagaol, Baringin, *Aksi Demo di Medan Ricuh*, <https://www.gatra.com/detail/news/446779/politik/aksi-demo-di-medan-berakhir-ricuh>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Purba, Sabarudin, *Demo AMSS Ricuh Saat Pelantikan Anggota DPRD Siantar*, <http://simadanews.com/demo-amss-ricuh-saat-pelantikan-30-anggota-dprd-siantar>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Wikipedia Indonesia, “Unjuk Rasa”, <http://www.wikipediaindonesia.com>,
Diakses tanggal 3 Maret 2020.

